



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KESEHATAN

UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA

. R.E Martadinata Kel. Talise Kec. Mantikulore Palu - 94116 Telp (0451) 4131445 - 4131446

Faxmile (0451) - 4012995 Email :uptrsudundata@gmail.com

**KEPUTUSAN PLT. DIREKTUR UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA
Nomor : 188.4 / 2729 /RSUD UNDATA/TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**DIREKTUR UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan melaksanakan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
 - b. bahwa Surat Keputusan Plt. Direktur UPT. RSUD Undata Nomor 188.3/10497/RSUD Undata tahun 2021 tentang pemberlakuan standar pelayanan publik UPT. RSUD Undata perlu diperbaiki untuk disempurnakan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Undata, tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik di UPT. RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2004 nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3441);
 2. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
 5. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5607);
 8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit.

9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1438/MENKES/PER/X/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 42 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Undata;
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah ;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR UPT. RSUD UNDATA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023

KESATU : Standar Pelayanan Publik pada UPT. RSUD Undata sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik UPT. RSUD Undata meliputi :

1. Standar Pelayanan Publik : Klinik Anak
2. Standar Pelayanan Publik : Klinik Tumbuh Kembang
3. Standar Pelayanan Publik : Klinik Jantung & Pembuluh Darah
4. Standar Pelayanan Publik : Klinik Penyakit Dalam
5. Standar Pelayanan Publik : Klinik Bedah Umum
6. Standar Pelayanan Publik : Klinik Bedah Digestive
7. Standar Pelayanan Publik : Klinik Bedah Syaraf
8. Standar Pelayanan Publik : Klinik Urologi
9. Standar Pelayanan Publik : Klinik THT
10. Standar Pelayanan Publik : Klinik Mata
11. Standar Pelayanan Publik : Klinik Syaraf
12. Standar Pelayanan Publik : Klinik Onkology Gynecology
13. Standar Pelayanan Publik : Klinik Obstetri Gynecology
14. Standar Pelayanan Publik : Klinik Orthopedi
15. Standar Pelayanan Publik : Klinik Kulit Kelamin
16. Standar Pelayanan Publik : Klinik Jiwa & Psikologi
17. Standar Pelayanan Publik : Klinik Gigi & Mulut
18. Standar Pelayanan Publik : Klinik Gizi
19. Standar Pelayanan Publik : Klinik TB
20. Standar Pelayanan Publik : Klinik Paru
21. Standar Pelayanan Publik : Unit Hemodialisa
22. Standar Pelayanan Publik : Instalasi Rehabilitasi Medik
23. Standar Pelayanan Publik : Instalasi Bedah Sentral
24. Standar Pelayanan Publik : Instalasi Gawat Darurat

25. Standar Pelayanan Publik : Intensif Care Unit
26. Standar Pelayanan Publik : Intensif Cardio Vascular Care Unit
27. Standar Pelayanan Publik : Pediatric Intensif Care Unit
28. Standar Pelayanan Publik : Kamar Bersalin
29. Standar Pelayanan Publik : Ruang Perinatologi Resiko Tinggi (Peristi)
30. Standar Pelayanan Publik : Ruang Rawat Isolasi Air Borne
31. Standar Pelayanan Publik : Instalasi Rawat Inap
32. Standar Pelayanan Publik : Instalasi Radilogi
33. Standar Pelayanan Publik : Instalasi Gizi
34. Standar Pelayanan Publik : Instalasi Laboratorium
35. Standar Pelayanan Publik : Instalasi Farmasi
36. Standar Pelayanan Publik : Instalasi CSSD
37. Standar Pelayanan Publik : Instalasi Laundry
38. Standar Pelayanan Publik : Bank Darah Rumah Sakit
39. Standar Pelayanan Publik : Instalasi Pemulasaran Jenazah
40. Standar Pelayanan Publik : Pengurusan Surat Keterangan Sehat dan Sakit
41. Standar Pelayanan Publik : Loker Pendaftaran
42. Standar Pelayanan Publik : Penelitian dan Pendidikan
43. Standar Pelayanan Publik : Parkiran
44. Standar Pelayanan Publik : Rujukan

KETIGA : Standar Pelayanan Publik (SPP) pada UPT. RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah seperti terlampir dalam keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara dan sebagai acuan kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan dan masyarakat dalam melaksanakan pelayanan publik.

KEEMPAT : Dengan diberlakukannya surat keputusan ini, maka Surat Keputusan Direktur UPT. RSUD Undata Nomor 188.3/10497/RSUD Undata tahun 2021 tentang pemberlakuan standar pelayanan publik UPT. RSUD Undata dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat kegiatan Standar Pelayanan Publik (SPP) dibebankan pada anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPT. RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah.

KEENAM : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palu
Tanggal, 1 Maret 2023

UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Direktur,



dr. Herri, M.Kes.

Pembina Utama Muda

NIP. 19661214 199903 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Gubernur Sulawesi Tengah (Sebagai Laporan) di Palu;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng di Palu;
3. Dewan Pengawas Rumah Sakit di Palu.
4. Arsip.